

**RESPONS INDONESIA DALAM PENERAPAN
REZIM INTERNASIONAL KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
RSPO (*ROUNDTABLE ON SUSTAINABLE PALM OIL*)**

Skripsi

Oleh

Asmi Miftah Sahfida

2116071097



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2025

ABSTRAK

RESPONS INDONESIA DALAM PENERAPAN REZIM INTERNASIONAL KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN RSPO (*ROUNDTABLE ON SUSTAINABLE PALM OIL*)

Oleh

Asmi Miftah Sahfida

Industri kelapa sawit Indonesia menghadapi tekanan global untuk menerapkan standar keberlanjutan, salah satunya melalui Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang bersifat sukarela. Meskipun tidak mengikat, RSPO membentuk norma internasional yang memengaruhi perilaku negara produsen. Penelitian ini bertujuan menganalisis respons Indonesia terhadap rezim RSPO dalam kerangka *soft compliance*, serta menjelaskan bagaimana pemerintah menyesuaikan norma tersebut melalui skema domestik Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui analisis dokumen dan wawancara. Kerangka teori mencakup teori kepatuhan normatif Simmons, indikator Jacobson dan Weiss, konsep rezim internasional Krasner, serta konsep *soft law* dan *soft compliance* untuk menilai karakter kepatuhan *non-binding*. Analisis dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons kepatuhan Indonesia bersifat parsial dan adaptif. Pemerintah mengadopsi sebagian prinsip RSPO terutama terkait lingkungan, HAM, dan tata kelola, namun tetap mempertahankan kedaulatan regulatif melalui ISPO yang bersifat wajib. Penyesuaian dilakukan secara selektif sesuai kepentingan nasional. Dari sudut pandang rasionalis, respons tersebut dipengaruhi kebutuhan menjaga akses pasar, reputasi internasional, serta daya saing ekspor. Perbandingan dengan Malaysia, Thailand, dan Kolombia menunjukkan bahwa urgensi RSPO bervariasi, namun tetap relevan dalam tata kelola sawit global. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa respons Indonesia terhadap RSPO merupakan bentuk *soft compliance* yang berupaya menyeimbangkan tuntutan global dan kepentingan domestik.

Kata kunci: RSPO, ISPO, *soft compliance*, kelapa sawit berkelanjutan, rezim internasional, kebijakan indonesia

ABSTRACT

INDONESIA'S RESPONSE IN IMPLEMENTING THE RSPO (ROUNDTABLE ON SUSTAINABLE PALM OIL) INTERNATIONAL SUSTAINABLE PALM OIL REGIME

By

Asmi Miftah Sahfida

Indonesia's palm oil industry faces global pressure to adopt sustainability standards, particularly through the voluntary Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Although non-binding, RSPO shapes international norms that influence producing countries. This study analyzes Indonesia's response to RSPO within the framework of soft compliance and examines how the government adapts these norms through the mandatory Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) scheme. This research employs a qualitative descriptive method using document analysis and interviews. The theoretical framework draws on Simmons's normative compliance theory, Jacobson and Weiss's compliance indicators, Krasner's international regime concept, and the concepts of soft law and soft compliance to assess non-binding forms of adherence. Data analysis follows the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The findings show that Indonesia's compliance response is partial and adaptive. The government adopts selected RSPO principles particularly on environmental protection, human rights, and governance while maintaining regulatory sovereignty through ISPO. Adjustments are made selectively to align with national priorities. From a rationalist perspective, this response is shaped by the need to secure market access, safeguard international reputation, and maintain export competitiveness. A comparison with Malaysia, Thailand, and Colombia shows varying levels of RSPO urgency but confirms its relevance in global palm oil governance. Overall, Indonesia's response represents a form of soft compliance that balances global expectations with domestic interests.

Keywords: RSPO, ISPO, soft compliance, sustainable palm oil, international regimes, Indonesia policy.

**RESPONS INDONESIA DALAM PENERAPAN
REZIM INTERNASIONAL KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
RSPO (*ROUNDTABLE ON SUSTAINABLE PALM OIL*)**

Oleh

ASMI MIFTAH SAHFIDA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

: **RESPONS INDONESIA DALAM PENERAPAN
REZIM INTERNASIONAL KELAPA SAWIT
BERKELANJUTAN RSPO (ROUNDTABLE ON
SUSTAINABLE PALM OIL)**

Nama Mahasiswa

: **Asmi Miftah Sahfida**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2116071097

Jurusan

: Hubungan Internasional

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Indra Java Wiranata, S.IP., M.A.
NIP. 19921219 202203 1 011

Tety Rachmawati, S.IP., M.A.
NIP. 19920309 201903 2 020

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

Dr. Simon Sumanjowo Hutagalung, S.A.N., M.P.A.
NIP. 19810628 200501 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A.

Sekretaris : Tety Rachmawati, S.I.P., M.A.

Penguji Utama : Hasbi Sidik, S.IP., M.A.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si.
NIP. 19760821 200003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 12 Desember 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan mencantumkannya dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandarlampung, 24 Desember 2025
Yang membuat pernyataan,



Asmi Miftah Sahfida
NPM. 2116071097

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Lampung Selatan pada 7 Februari 2004, sebagai anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Sayit dan Ibu Tusilah. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 1 Rejomulyo, berlanjut ke jenjang menengah pertama di MTs Al-Ishlah Sukadamai, dan menyelesaikan Sekolah Menengah Atas di SMA Al-Huda Jati Agung pada tahun 2021. Di tahun yang sama, penulis diterima sebagai mahasiswa jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN.

Selama masa perkuliahan, penulis mendapatkan banyak kesempatan untuk mengembangkan potensi diri seperti ikut dalam berbagai perlombaan, dalam salah satunya penulis berhasil menjadi *1st winner* dalam *Video Competition on Sustainable Lifestyle Practices* diselenggarakan oleh *ASEAN Youth Community on Household Hazardous Waste* (AYCHW) yang diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai negara ASEAN. Selain itu, penulis juga mengikuti kegiatan *volunteer* di AYCHW, dan bertahap menjadi *Head of Media and Public Relations Division*. Dari sini, semakin banyak pintu-pintu yang terbuka, penulis berkesempatan menjadi tim *explore Indonesian Fighter Tourism Association* (IFTA) dan akhirnya bisa kenal dan berkecimpung di Cikwo Kuliner Khas Lampung. Penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan kepanitian di dalam kampus seperti IR-IMUNE, FUNCAMP, PNMHII 36, SOCI-TALK, dan sebagainya dengan berbagai peran. Selanjutnya, penulis berkesempatan untuk bergabung dalam HMJ-HI divisi *Social and Environment*, magang mandiri di Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung, dan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kampung Wonoharjo, Bumi Agung, Way Kanan.

MOTTO

“Growth begins when you choose to learn, not just to know. And remember, you grow stronger through the challenges you choose to face. Because growth isn’t instant, it’s built through consistency.”

Soy mi propio sol. Cuando no hay calor. Me pinto a color.

(Maye – Kaleidoscope)

PERSEMBAHAN

Untuk Umi, Abi, Kakak, Kakek, juga anabulku Cimot dan Jerry.

Serta seluruh pembaca.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat anugerah, rahmat, dan juga ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Respons Indonesia dalam Penerapan Rezim Internasional Kelapa Sawit Berkelanjutan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)*”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional di Universitas Lampung. Terelesaiakannya skripsi ini tak lepas dari bantuan, doa, dan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., Selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Prof. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.P.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung.
4. Mas Indra Jaya Wiranata, S.I.P., M.A., selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi. Terima kasih banyak atas waktu, ilmu, dan bimbingan yang diberikan dengan penuh kesabaran. Setiap arahan dan masukan yang Mas Indra berikan telah menjadi penuntun berharga dalam penyusunan penelitian ini. Semoga kebaikan hati dan ketulusan Mas Indra dalam mengajar dibalas dengan keberkahan, kesehatan, dan kelapangan rezeki dari Allah SWT.
5. Mba Tety Rachmawati, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Pembantu skripsi. Terima kasih banyak telah berkenan menerima penulis menjadi mahasiswa bimbingan Mba Tety ketika penulis memohon secara langsung. Sikap Mba Tety yang begitu hangat, terbuka untuk berdiskusi, dan selalu menyediakan waktu kapan pun sangat berarti bagi penulis. Bimbingan Mba

Tety tidak hanya memberi arah akademik, tetapi juga memberikan semangat selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga setiap kebaikan, ketulusan, dan waktu yang Mba Tety luangkan menjadi amal baik yang dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT.

6. Abang Hasbi Sidik, S.IP., M.A., selaku Dosen Penguji Skripsi. Penulis turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bang Hasbi yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menguji serta memberikan masukan yang sangat berarti bagi penelitian ini. Terima kasih pula karena Bang Hasbi berkenan menjadi pembahas ketika saya memohon secara langsung. Saran dan koreksi yang Bang Hasbi berikan menjadi pengalaman berharga dalam proses penulisan saya. Semoga Allah membalas setiap kebaikan Bang Hasbi dengan kesehatan, kelancaran, dan keberhasilan dalam setiap langkah.
7. Mas Iwan Sulistyio, S.Sos., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, masukan, doa, serta bimbingan akademik selama perkuliahan berlangsung hingga proses penulisan skripsi. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dan ketulusan Mas Tyo dengan kesehatan, keberkahan, dan kelancaran dalam segala urusan.
8. Seluruh Dosen Jurusan Hubungan Internasional, terima kasih sudah memberikan ilmu, wawasan, dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan. Setiap pelajaran, baik di dalam maupun di luar kelas, telah membentuk cara berpikir dan kedewasaan penulis sebagai mahasiswa. Terima kasih atas dedikasi, perhatian, dan kerja keras dalam membimbing mahasiswa. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kesuksesan kepada seluruh Dosen Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung.
9. Seluruh staf dan tenaga kerja Jurusan Hubungan Internasional serta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah banyak membantu untuk mempermudah penulis dalam mengurus semua kegiatan dan telah meluangkan waktunya untuk penulis berkonsultasi terkait semua aktivitas perkuliahan.
10. Narasumber yang telah memberikan kontribusi berharga dalam penelitian ini, yakni Bapak Tengku Alfi Syahrin selaku Asisten Sertifikasi Industri,

Divisi Sistem Manajemen & Sustainability, PT Perkebunan Nusantara IV.
Semoga Bapak dan keluarga senantiasa sehat dan bahagia.

11. Kedua orang tua penulis, Umi dan Abi. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga. Terima kasih karena tidak pernah lelah mengingatkan penulis akan tanggung jawab, namun tetap memberikan pengertian ketika penulis harus membagi waktu dengan berbagai kewajiban lainnya. Perhatian yang tulus, kehangatan rumah, dan rasa percaya yang Umi dan Abi tanamkan setiap hari menjadi sumber kekuatan terbesar dalam perjalanan ini. Semoga Allah limpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan ketenangan hati untuk Umi dan Abi.
12. Kakak kandung penulis, Kak Afif. Terima kasih Kak karena tidak pernah lelah mengingatkan, baik dengan cara yang halus, dengan gaya cerewet khas Kakak, maupun dengan teguran yang tegas ketika dibutuhkan. Semua bentuk perhatian itu telah menjadi dorongan nyata selama proses penulisan skripsi ini. Terima kasih karena selalu hadir sebagai teman berdiskusi, pemberi semangat, dan pengingat setia. Semoga Kakak senantiasa diberikan kelancaran rezeki, kesempatan baik yang terbuka luas, serta hari-hari yang penuh kebahagiaan.
13. Dua anabul kesayangan, Cimot dan Jerry. Meskipun kalian tidak dapat membaca halaman ini, kehadiran kalian menjadi penghibur setia di saat penulis lelah. Terima kasih karena tanpa kata pun, kalian memberikan dukungan dengan cara yang paling sederhana namun paling tulus. Untuk Cimot, terima kasih telah menjadi bagian indah dalam hidup penulis. Semoga kamu beristirahat dengan damai di tempat terbaik.
14. Keluarga besar. Terima kasih atas dukungan, doa, perhatian, dan kehangatannya. Teruntuk Kakek, bahagia di sana ya.
15. Kawanku Febe Jessica Nazareth, terima kasih yang paling hangat kepadamu. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita dalam segala bentuknya, senang, sedih, lelah, dan bingung, di situ kamu tetap mendengarkan tanpa lelah. Kehadiranmu sebagai teman cerita dan teman berbagi sehari-hari sangat berarti bagi penulis. Semoga setiap langkahmu ke

depan selalu dipenuhi kebaikan, kesempatan baik, dan kebahagiaan yang bertambah setiap hari.

16. Kawan-kawan yang kusayang, Maritza Nur Ramadhani (Ace) dan Putri Amelia Zahra. Terima kasih telah menjadi teman berbagi cerita, teman melewati hari-hari berat, dan tempat penulis kembali ketika membutuhkan pendengar. Kehangatan dan perhatian kalian sangat penulis hargai. Semoga Ace dan Putri selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam setiap urusan, dan hari-hari yang penuh tawa.
17. Teman-teman di Aliansi, yakni Nazhara Saroja, Riezky Sukma, dan Anisa Salma. Terima kasih atas canda tawa, kebersamaan, kerja kelompok yang menyenangkan, serta kehadiran yang membuat perjalanan kuliah terasa lebih ringan. Kalian adalah bagian berharga dari proses ini. Semoga langkah-langkah kita masing-masing selalu dipenuhi keberkahan dan kebahagiaan.
18. Ibu Isna Adianti dan Fairuz Axioma. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada Ibu Isna Adianti dan Fairuz Axioma selaku atasan di tempat kerja. Terima kasih atas pengertian, dukungan, dan kelonggaran waktu yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lebih tenang. Terima kasih atas bimbingan, arahan, dan kesempatan belajar yang sangat berarti. Semoga Ibu Isna dan Fairuz selalu mendapatkan kelancaran dalam setiap tanggung jawabnya dan keberhasilan dalam setiap tujuan yang dikejar.
19. Rekan kerja di Cikwo Kuliner Khas Lampung, terima kasih atas dukungan, semangat, dan perhatian yang diberikan, khususnya Ibu Bety. Terima kasih telah menanyakan perkembangan skripsi ini dengan hangat dan menjadi lingkungan yang menyenangkan bagi penulis. Semoga seluruh rekan kerja selalu diberi kesehatan dan rezeki yang baik.
20. Teman-teman organisasi kampus maupun luar kampus, kepanitian, magang dan KKN. Terima kasih atas pengalaman, kerja sama, dan pembelajaran yang diberikan telah membantu penulis tumbuh selama masa studi. Semoga setiap pengalaman yang telah kita lalui menjadi pijakan untuk masa depan yang lebih cerah.

21. Seluruh teman-teman seperjuangan di jurusan Hubungan Internasional yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Terima kasih atas kebersamaan, saling membantu, dan dukungan yang tidak terhitung jumlahnya. Khususnya Naje, Faza, Asen, Yayak, Anta, terima kasih atas tawa, semangat, dan kehadiran yang membuat proses kuliah dan penyusunan skripsi menjadi lebih berwarna. Sehat dan bahagia selalu.
22. Teruntuk Buroq, motor Beat kesayangan pemberian Kakek yang dengan setia menemani perjalanan setiap hari, menempuh kurang lebih 34 Kilometer pulang-pergi. Terima kasih sudah menjadi teman perjalanan yang tangguh, mengantar penulis ke kampus, tempat kerja, bimbingan, hingga pulang saat hari sudah larut.
23. Terakhir, teruntuk Asmi Miftah Sahfida. Terima kasih ya, kamu *gokil!*

Bandarlampung, 24 Desember 2025

Asmi Miftah Sahfida
NPM. 2116071097

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR SINGKATAN.....	xx
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Landasan Teori dan Konsep	16
2.2.1 Teori Kepatuhan.....	16
2.2.2 Rezim Internasional	19
2.2.3 <i>Soft Law</i> dan <i>Soft Compliance</i>	20
2.3 Kerangka Berpikir	21
III. METODE PENELITIAN	24
3.1 Jenis Penelitian	24
3.2 Fokus Penelitian	25
3.3 Sumber Data	26
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.5 Teknik Analisis Data	29

IV. PEMBAHASAN	31
4.1 RSPO Sebagai Rezim Utama Kelapa Sawit Berkelanjutan	32
4.1.1 Penjelasan RSPO	34
4.1.2 Prinsip, Norma, dan Aturan dan Prosedur RSPO	51
4.1.3 Pola Adopsi dan Urgensi RSPO di Negara Produsen Sawit.....	59
4.2 Respons Indonesia Terhadap Rezim RSPO.....	71
4.2.1 Pengakuan Formal Indonesia Terhadap RSPO	72
4.2.2 Penyesuaian Kebijakan Nasional terhadap Prinsip RSPO	80
4.2.3 Implementasi Nyata oleh Negara	88
4.2.4 Keuntungan dan Kerugian bagi Indonesia dalam Merespons RSPO	91
V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	96
5.1 Kesimpulan	96
5.2 Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN.....	106

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Komposisi Aktor dalam RSPO	42
2. Kerangka Krasner dalam RSPO.....	49
3. Negara Produsen Bersertifikasi RSPO (Per 2024).....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Grafik Data Produksi Minyak Kelapa Sawit Per Negara.....	2
2. Grafik Data Ekspor Minyak Kelapa Sawit Per Negara.....	2
3. Grafik Data Konsumsi Domestik Minyak Kelapa Sawit Per Negara	3
4. Kerangka Berpikir Penelitian Sumber: Diolah oleh penulis	23
5. Produksi minyak sawit di wilayah tertentu, 1961-2007.....	34
6. Diagram organigram RSPO	37
7. Pembentukan RSPO di Zurich, Switzerland, on 8 April 2004.....	39
8. General Assembly RSPO ke 21 di Amari Bangkok, Thailand pada tanggal 13 November 2024.....	40
9. Grafik proporsi anggota RSPO berdasarkan jenis	43
10. Perkembangan Luas Areal, Produksi dan Distribusi Negara CSPO/CSPK pada Sertifikasi RSPO (2021)	60
11. Peta Dunia Keanggotaan RSPO	61
12. Theory of Change (ToC) RSPO	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Lampiran 1. Instrumen Wawancara PT Perkebunan Nusantara Sub-holding PalmCo, Bapak Tengku Alfi Syahrin	106
2. Lampiran 2. Transkrip Wawancara dengan Bapak Tengku Alfi Syahrin, Asisten Sertifikasi Industri, Divisi Sistem Manajemen dan <i>Sustainability</i> , PT Perkebunan Nusantara	107
3. Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara Bapak Tengku Alfi Syahrin.....	114

DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CIFOR	: Center for International Forestry Research
CPO	: Crude Palm Oil
CSPO	: Certified Sustainable Palm Oil
EUDR	: European Union Deforestation Regulation
FDI	: Foreign Direct Investment (Investasi Asing Langsung)
FoKSBI	: Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
G20	: Group of Twenty
GAPKI	: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia
GHG	: Greenhouse Gas
HCSA	: High Carbon Stock Approach
IDH	: IDH Sustainable Trade Initiative
ILUC	: Indirect Land Use Change
INA	: Interpretasi Nasional Indonesia (Dokumen RSPO)
ISPO	: Indonesian Sustainable Palm Oil
Kemenkeu	: Kementerian Keuangan
Kementan	: Kementerian Pertanian
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KPIs	: Key Performance Indicators


LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MSPO	: Malaysian Sustainable Palm Oil
NAP SPO	: National Action Plan for Sustainable Palm Oil
NDPE	: No Deforestation, No Peat, No Exploitation
NGO	: Non-Governmental Organization
NI	: National Interpretation
P&C	: Principles and Criteria (Prinsip dan Kriteria)
Perpres	: Peraturan Presiden
PTPN	: PT Perkebunan Nusantara
RED II	: Renewable Energy Directive II
RSPO	: Roundtable on Sustainable Palm Oil
SLM	: Sustainable Landscape Management
SPOS	: Sustainable Palm Oil for Smallholders
TBS	: Tandan Buah Segar
ToC	: Theory of Change
UE	: Uni Eropa
UNDP	: United Nations Development Programme
USDA	: United States Department of Agriculture
WALHI	: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
WTO	: World Trade Organization

I. PENDAHULUAN

Skripsi ini meneliti mengenai respons Indonesia dalam penerapan RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*) sebagai rezim internasional dalam tata kelola industri kelapa sawit. Penelitian ini menjadi relevan mengingat dominasi Indonesia sebagai negara penghasil, konsumen, dan eksportir minyak sawit terbesar di dunia, yang menjadikannya aktor penting dalam tatanan perdagangan minyak sawit global. Posisi strategis ini membawa konsekuensi atas ekspektasi internasional terhadap komitmen Indonesia dalam menjalankan praktik sawit berkelanjutan. Dalam bab ini, penulis akan memaparkan latar belakang permasalahan, merumuskan pertanyaan penelitian, serta menetapkan tujuan dan manfaat akademik dari penelitian. Dengan itu, bab pendahuluan ini menjadi landasan awal untuk memahami konteks, urgensi, dan arah penelitian secara menyeluruh.

1.1 Latar Belakang


Industri kelapa sawit merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia berperan strategis dalam memenuhi permintaan global. Hingga tahun 2023, Indonesia tercatat memproduksi sekitar 50,07 juta ton minyak sawit mentah (*Crude Palm Oil/CPO*), angka ini naik 7,15 persen dari tahun sebelumnya (GAPKI, 2024). Data dari *United States Department of Agriculture* (USDA) menunjukkan bahwa pada tahun 2024, Indonesia menyumbang sekitar 54 persen dari total produksi minyak kelapa sawit dunia, dengan produksi mencapai 46,5 juta ton, jauh melampaui Malaysia di posisi kedua dengan 19,3 juta ton (USDA, 2024). Kapasitas produksi yang tinggi ini didukung oleh keberadaan jutaan hektar perkebunan kelapa sawit, yang melibatkan perusahaan besar hingga petani kecil.



Gambar 1. Grafik Data Produksi Minyak Kelapa Sawit Per Negara

Sumber: United States Department of Agriculture (USDA) 2024


Dominasi Indonesia di pasar global juga tercermin dari data ekspor, Indonesia mengekspor sekitar 24,2 juta ton minyak sawit, menjadikannya eksportir terbesar dunia, mengungguli Malaysia yang berada di posisi kedua dengan 15,9 juta ton.



Gambar 2. Grafik Data Ekspor Minyak Kelapa Sawit Per Negara

Sumber: United States Department of Agriculture (USDA) 2024

Dominasi Indonesia di pasar global ini tidak hanya menunjukkan kapasitas produksinya yang besar, tetapi juga menegaskan peran strategis Indonesia dalam menentukan harga dan kebijakan perdagangan minyak kelapa sawit global (Jelsma et al., 2017). Indonesia juga mencatat tingkat konsumsi domestik tertinggi, yakni 22,3 juta ton, menunjukkan bahwa industri ini tidak hanya berorientasi ekspor, tetapi juga memenuhi kebutuhan dalam negeri dalam skala besar (USDA, 2024).



Gambar 3. Grafik Data Konsumsi Domestik Minyak Kelapa Sawit Per Negara
Sumber: *United States Department of Agriculture (USDA) 2024*

Posisi dominan Indonesia dalam produksi, konsumsi, dan ekspor minyak kelapa sawit menegaskan peran strategis negara ini dalam menentukan harga dan kebijakan perdagangan minyak kelapa sawit global (Jelsma et al., 2017). Namun, keunggulan ini juga hadir dengan tanggung jawab yang besar dalam memastikan keberlanjutan produksi. Dengan meningkatnya tekanan internasional terhadap praktik-praktik yang tidak ramah lingkungan, Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi dalam negeri dan tuntutan global akan isu keberlanjutan (*sustainability*) serta dampak lingkungan yang ditimbulkannya.

Dalam beberapa dekade terakhir, sektor ini telah menjadi kontributor utama bagi pendapatan negara. Pada tahun 2023, sektor kelapa sawit menyumbang lebih dari Rp 88 triliun kepada pendapatan pemerintah yang bersumber dari ekspor,

pajak, dan kontribusi lainnya (Kemenkeu, 2024). Selain itu, sektor ini juga merupakan kontributor utama devisa negara, dengan ekspor minyak kelapa sawit melebihi 35 juta ton pada tahun yang sama, menghasilkan devisa sekitar USD 20 juta atau sekitar Rp600 triliun (Benedict and Heilmayr, 2024). Industri kelapa sawit juga berperan signifikan dalam hal penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2022, sektor ini mempekerjakan lebih dari 17 juta pekerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, menjadikannya salah satu sektor yang paling padat karya di Indonesia (Dharmawan dkk., 2019). Berdasarkan hal tersebut, sektor kelapa sawit tidak hanya menjadi pendorong penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga memiliki dampak sosial yang signifikan, terutama dalam hal pengentasan kemiskinan di daerah pedesaan.

Dalam hal ini, posisi industri kelapa sawit Indonesia tidak hanya memberikan pengaruh yang besar dalam sektor nasional tapi juga dalam sektor internasional. Terlebih pada negosiasi internasional terkait perdagangan minyak kelapa sawit. Sebagai contoh, dalam menghadapi kampanye boikot minyak kelapa sawit dari beberapa negara Eropa, Indonesia dapat menggunakan posisinya sebagai pemasok utama untuk mempertahankan akses pasar dan melindungi kepentingan nasional (Pacheco, Gnych, Dermawan, Komarudin, et al., 2017). Hal ini menunjukkan bahwa sektor kelapa sawit tidak hanya penting bagi perekonomian nasional, tetapi juga memiliki implikasi geopolitik yang penting. Namun, dibalik manfaat ekonomi dan politik yang diperoleh, juga muncul berbagai tantangan serius terkait keberlanjutan sektor ini.

Produksi minyak kelapa sawit yang dinilai tidak berkelanjutan telah menimbulkan sejumlah dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial. Salah satu yang paling menonjol adalah deforestasi. Sejak tahun 1990, sekitar 24 juta hektar hutan tropis telah dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit di Indonesia, yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati secara signifikan (Margono dkk., 2014). Hutan-hutan tersebut merupakan habitat penting bagi banyak spesies langka dan terancam punah, seperti orang utan, harimau Sumatera, dan gajah Kalimantan. Kerusakan habitat ini tidak hanya mengancam keberlangsungan hidup spesies-spesies tersebut, tetapi juga merusak keseimbangan ekosistem lokal (Wilcove and Pin, 2010). Selain dampak ekologis, produksi kelapa sawit yang tidak berkelanjutan

juga menyebabkan pelanggaran hak-hak masyarakat adat. Banyak masyarakat adat yang kehilangan tanahnya akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit tanpa konsultasi atau kompensasi (Centre et al., 2010). Konflik lahan yang seringkali diwarnai dengan kekerasan ini menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam praktik bisnis beberapa perusahaan kelapa sawit. Akibatnya, masyarakat adat mengalami berbagai gangguan sosial dan kehilangan mata pencaharian tradisional mereka.

Terlebih lagi, dampak deforestasi akibat ekspansi kelapa sawit juga berkontribusi signifikan terhadap emisi karbon global. Ketika hutan tropis dibuka, sejumlah besar karbon yang tersimpan dalam vegetasi dan tanah dilepaskan ke atmosfer, yang kemudian mempercepat laju perubahan iklim (Carlson et al., 2017). Dalam konteks inilah muncul tekanan global terhadap industri sawit, terutama dari pasar internasional seperti contohnya Uni Eropa yang mengkritik model produksi sawit konvensional karena dianggap merusak lingkungan dan melanggar hak-hak komunitas lokal. Kritik yang awalnya dilakukan oleh organisasi lingkungan dan konsumen global telah memperkuat persepsi negatif terhadap produk kelapa sawit dari Asia Tenggara. Salah satu kebijakan yang pali

ng menonjol adalah *EU Deforestation Regulation* (EUDR) yang diberlakukan oleh Uni Eropa pada tahun 2023. EUDR mewajibkan seluruh komoditas yang masuk ke pasar Uni Eropa, seperti kopi, kakao, dan termasuk juga minyak sawit, harus bebas dari deforestasi dan legal secara hukum untuk dapat masuk ke pasar Uni Eropa (European Commission, 2025). Kebijakan ini secara langsung mempengaruhi ekspor kelapa sawit dari Indonesia, yang merupakan salah satu produsen utama dunia, dengan konsekuensi pengetatan standar keberlanjutan dan transparansi rantai pasok. Selain itu, Uni Eropa juga menerapkan *Renewable Energy Directive II* (RED II) yang berlaku sejak 2021. Regulasi ini mengklasifikasikan komoditas kelapa sawit sebagai bahan baku biofuel berisiko tinggi terhadap perubahan penggunaan lahan tidak langsung (*high Indirect Land Use Change (ILUC) risk*). RED II menetapkan bahwa biofuel berbasis sawit secara bertahap akan dihapuskan dari portofolio energi terbarukan Uni Eropa hingga tahun 2023, kecuali dapat dibuktikan berasal dari sumber yang tidak menimbulkan deforestasi (Baza, 2021). Indonesia juga pernah menunjukkan bentuk resistensinya melalui gugatan terhadap Uni Eropa

di Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*) terkait kebijakan diskriminatif terhadap biodiesel berbahan dasar sawit, serta narasi bahwa standar internasional kerap kali tidak sensitif terhadap konteks domestik (Intan et al., 2022; Sahide et al., 2018). Selain itu, diplomasi sawit Indonesia seringkali berupaya membingkai isu keberlanjutan dalam kerangka kepentingan nasional dan keadilan global, dengan menyatakan bahwa negara-negara maju memberlakukan standar ganda terhadap negara berkembang. Di forum multilateral seperti G20 dan ASEAN, Indonesia aktif menyuarakan perlunya pendekatan keberlanjutan yang lebih inklusif dan adil (Obidzinski et al., 2012). Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara tuntutan pasar global dan kepentingan nasional yang melekat pada sektor strategis ini. Tekanan ini telah memaksa industri kelapa sawit untuk beradaptasi dengan standar keberlanjutan agar tetap dapat bersaing di pasar global.

Salah satu inisiatif keberlanjutan terpenting adalah pendirian RSPO pada tahun 2004. Inisiatif ini merupakan respons terhadap meningkatnya kekhawatiran global atas dampak negatif produksi kelapa sawit. Sebagai organisasi nirlaba berbasis keanggotaan sukarela, RSPO mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan dari seluruh rantai nilai kelapa sawit, termasuk produsen, pedagang, konsumen, LSM lingkungan, dan investor. RSPO bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan dengan menyediakan panduan dan standar produksi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan (RSPO, 2025).

Namun, perlu untuk dipahami bahwa RSPO bukanlah rezim yang bersifat mengikat secara hukum. Sebagai standar keberlanjutan yang berbasis keanggotaan sukarela (*voluntary*), RSPO dikategorikan sebagai bentuk *soft law* dalam tata kelola global. Menurut Abbott dan Snidal (2000), *soft law* merujuk pada norma, pedoman, dan standar internasional yang tidak menciptakan kewajiban hukum formal bagi negara, namun tetap memiliki kapasitas untuk memengaruhi perilaku aktor melalui tekanan normatif, reputasional, dan pasar. Dalam hal ini, RSPO tidak memaksa negara untuk mematuhi standar yang ditetapkan, tetapi menyediakan seperangkat prinsip yang dapat diadopsi oleh pelaku industri, pemerintah, maupun organisasi non-negara sebagai acuan praktik keberlanjutan.

Sifat RSPO sebagai *soft law* justru menjadi karakteristik penting mengapa rezim ini berkembang di tingkat global. Fleksibilitas yang dimilikinya memungkinkan berbagai aktor dari rantai nilai minyak sawit, mulai dari produsen, pedagang, perusahaan manufaktur, hingga konsumen akhir untuk terlibat tanpa mekanisme sanksi formal. Hal ini sejalan dengan literatur tata kelola keberlanjutan yang menunjukkan bahwa rezim *soft law* kerap lebih adaptif dalam menghadapi isu lingkungan lintas negara dibandingkan instrumen hukum internasional yang mengikat (Pattberg, 2012; Cashore et al., 2007). Oleh karenanya, RSPO bukan sekadar instrumen teknis, tetapi juga platform normatif yang membentuk ekspektasi global mengenai apa yang dianggap sebagai produksi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan.

Karena RSPO bersifat sukarela, respons yang muncul tidak dapat dipahami sebagai *legal compliance (hard compliance)*, melainkan sebagai *soft compliance*. Dalam konteks ini, kepatuhan lebih merujuk pada cara aktor, baik negara maupun pelaku industri dapat menyesuaikan kebijakan, praktik, atau strategi mereka terhadap norma yang dihasilkan rezim tanpa adanya kewajiban hukum. Negara atau perusahaan dapat menunjukkan kepatuhan melalui adopsi parsial, harmonisasi prinsip, atau bahkan bentuk pengakuan simbolik terhadap standar keberlanjutan. Dalam kasus Indonesia, *soft compliance* dapat tercermin dari meningkatnya penggunaan sertifikasi RSPO oleh perusahaan-perusahaan besar, integrasi beberapa prinsip RSPO ke dalam kerangka sertifikasi nasional seperti ISPO, serta respons kebijakan terhadap tekanan pasar internasional.

Keberadaan RSPO sebagai rezim *soft law* juga menjelaskan mengapa negara produsen seperti Indonesia tetap meresponsnya meskipun tidak ada kewajiban hukum. Dalam pasar global yang semakin sensitif terhadap keberlanjutan, standar seperti RSPO berfungsi sebagai market access requirements yang memengaruhi daya saing komoditas (Pacheco et al., 2018). Banyak perusahaan multinasional hanya menerima minyak sawit bersertifikat RSPO, sehingga produsen yang ingin mempertahankan akses pasar harus menyesuaikan diri. Di sisi lain, rezim keberlanjutan juga membentuk reputasi internasional negara, terutama dalam isu lingkungan dan perubahan iklim. Oleh karena itu, respon Indonesia terhadap RSPO tidak dapat dilepaskan dari kombinasi antara tekanan

pasar, kebutuhan menjaga legitimasi internasional, serta upaya mempertahankan posisi strategis dalam perdagangan global minyak sawit.

Saat ini, lebih dari 20 persen produksi minyak sawit global telah bersertifikat RSPO. Hal ini menunjukkan meningkatnya komitmen pelaku industri terhadap praktik yang berkelanjutan, serta tumbuhnya kesadaran konsumen akan pentingnya keberlanjutan (Meijaard & Sheil, 2019; Noordwijk, 2020). Banyak perusahaan besar global hanya menerima minyak sawit bersertifikat RSPO sebagai bahan baku, mendorong produsen untuk beradaptasi. RSPO juga mulai memengaruhi kebijakan negara produsen. Pemerintah Indonesia dan Malaysia, misalnya, mengembangkan skema sertifikasi nasional masing-masing: Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO), yang mengadopsi prinsip serupa dengan pendekatan negara (Obidzinski et al., 2012; Azhar et al., 2017).

Walaupun begitu, pendekatan Indonesia terhadap RSPO menunjukkan bahwa Indonesia mendukungnya sebagai standar internasional sekaligus mengkritiknya sebagai bentuk dominasi negara konsumen atas negara produsen (Hospes, 2014). Ketegangan ini mencerminkan tarik-ulur antara kedaulatan nasional dan penerimaan terhadap norma global yang didorong oleh aktor non-negara. ISPO yang diluncurkan pada tahun 2011 merupakan respons terhadap tekanan global dan dianggap sebagai upaya untuk mengklaim kembali kedaulatan negara dalam mengatur sektor kelapa sawit. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa ISPO masih lemah dalam aspek transparansi, perlindungan hak asasi manusia, serta penegakan hukum (Van der Elst, 2018; Intan et al., 2022).

Meskipun RSPO berkembang menjadi standar keberlanjutan paling berpengaruh secara global, posisi Indonesia terhadap rezim ini tidak sepenuhnya linear. Di satu sisi, banyak perusahaan kelapa sawit Indonesia, termasuk perusahaan besar dan beberapa koperasi petani yang secara sukarela mengikuti sertifikasi RSPO untuk menjaga akses pasar internasional, terutama di Eropa dan Amerika Utara (Hospes, 2014; Meijaard & Sheil, 2019). Bahkan, Indonesia tercatat sebagai negara dengan luas lahan bersertifikat RSPO terbesar di dunia, yang menunjukkan adanya tingkat adopsi yang tinggi di tingkat industri. Namun di sisi lain, pemerintah

Indonesia tidak menjadi anggota penuh RSPO dan lebih menekankan ISPO sebagai standar nasional yang dianggap lebih sesuai dengan konteks domestik (Van der Elst, 2018). Sikap ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana sebenarnya rezim keberlanjutan RSPO diinternalisasikan dalam tata kelola sawit nasional. Beberapa studi juga menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah sering menempatkan keberlanjutan sebagai respons terhadap tekanan eksternal, bukan sebagai komitmen normatif yang mengakar (Sahide et al., 2018). Kondisi ini menunjukkan adanya dinamika kepatuhan yang tidak seragam antara pemerintah dan pelaku industri, serta menimbulkan ketidakpastian mengenai posisi Indonesia terhadap standar keberlanjutan global. Fenomena inilah yang kemudian menjadi landasan penting bagi penelitian mengenai bagaimana respons Indonesia terhadap rezim kelapa sawit berkelanjutan RSPO.

Dengan hal itu, meskipun Indonesia memiliki posisi dominan dalam industri minyak kelapa sawit global, responsnya terhadap norma keberlanjutan yang diusung RSPO masih menjadi pertanyaan. Mengingat peran strategis Indonesia sebagai produsen sekaligus eksportir utama CPO dunia, studi mengenai respons Indonesia terhadap rezim keberlanjutan RSPO menjadi penting untuk dilihat, terutama dalam kaitannya dengan kredibilitas tata kelola sawit secara global.

1.2 Rumusan Masalah

Industri Industri kelapa sawit merupakan sektor strategis bagi Indonesia yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional, baik sebagai sumber devisa utama maupun penopang jutaan mata pencaharian. Di sisi lain, industri ini juga menjadi sorotan dalam wacana keberlanjutan karena dikaitkan dengan berbagai persoalan lingkungan dan sosial, seperti deforestasi, degradasi lahan, dan konflik agraria. Dalam beberapa tahun terakhir, tekanan terhadap praktik produksi dan perdagangan sawit yang lebih bertanggung jawab semakin meningkat, seiring berkembangnya norma dan tuntutan baru dalam rantai pasok global.

Sebagai negara penghasil, konsumen, dan eksportir minyak kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia memegang peranan sentral dalam industri sawit global. Posisi ini bukan hanya membawa keuntungan ekonomi, tetapi juga tanggung jawab besar di mata komunitas internasional. Meningkatnya kesadaran global terhadap isu keberlanjutan telah mendorong munculnya berbagai inisiatif, salah satunya RSPO, yang menetapkan prinsip-prinsip keberlanjutan sebagai standar normatif dalam tata kelola sawit. Dengan dominasi Indonesia dalam rantai pasok CPO, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini menjadi perhatian utama, mengingat setiap kebijakan dan praktik di tingkat nasional akan berdampak luas terhadap legitimasi dan efektivitas rezim keberlanjutan tersebut. Di tengah kompleksitas kepentingan nasional dan tekanan global, penting untuk menggali bagaimana posisi Indonesia dalam menjawab tantangan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut pertanyaan penelitian dalam studi ini adalah: Bagaimana respons Indonesia terhadap RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguraikan RSPO sebagai rezim utama kelapa sawit berkelanjutan.
2. Menganalisis respons Indonesia terhadap rezim kelapa sawit berkelanjutan RSPO.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap studi Hubungan Internasional dengan memperkaya kajian akademik tentang kepatuhan Indonesia terhadap rezim kelapa sawit berkelanjutan RSPO dalam industri kelapa sawit, serta memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai dinamika hubungan antara kepentingan nasional dan standar keberlanjutan dalam tata kelola kelapa sawit berkelanjutan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan konseptual dan temuan-temuan terdahulu yang relevan dengan studi mengenai kepatuhan Indonesia terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan yang diatur oleh RSPO. Bagian ini bertujuan untuk membangun kerangka teoritis yang mendukung analisis terhadap bagaimana Indonesia merespons tuntutan keberlanjutan dalam tata kelola industri kelapa sawit.

Bab ini dibagi menjadi tiga bagian utama. Pertama, ulasan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya terkait kelapa sawit, RSPO sebagai rezim internasional, prinsip-prinsip keberlanjutan, serta studi-studi mengenai kepatuhan negara. Bagian ini bertujuan untuk meninjau penelitian terdahulu, memetakan posisi penelitian dalam konteks akademik. Kedua, pembahasan mengenai teori dan konsep yang menjadi landasan analisis. Ketiga, penyusunan kerangka pemikiran yang menjelaskan alur logis penelitian serta keterkaitan antara konsep-konsep kunci yang digunakan. Maka dari itu, kajian pustaka ini diharapkan mampu memberikan fondasi konseptual yang kuat dan mengarahkan penelitian ini dalam kontribusinya terhadap studi hubungan internasional, khususnya dalam isu kepatuhan negara dan tata kelola dalam isu keberlanjutan.

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa kajian terdahulu untuk menyusun kerangka teori serta menentukan konsep yang relevan dengan kasus yang diteliti. Isu keberlanjutan dalam industri kelapa sawit menjadi salah satu perhatian utama di tingkat global, terutama karena tingginya tekanan terhadap negara produsen seperti Indonesia untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan.

Bentuk paling nyata dari rezim ini adalah keberadaan berbagai skema sertifikasi keberlanjutan yang menetapkan prinsip dan kriteria tertentu, seperti RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). RSPO menjadi skema global dominan dengan sifat sukarela, melibatkan aktor-aktor lintas sektor, dan menekankan prinsip seperti *No Deforestation, No Peat, No Exploitation* (NDPE) yang dinilai penting untuk menjaga akses Indonesia ke pasar global.

Dalam membantu penulis menemukan literatur yang relevan dengan bahasan ini, penulis dibantu dengan *Publish or Perish* (PoP). Pengumpulan data dilakukan dengan bantuan *Publish or Perish* untuk mengumpulkan data literatur yang relevan. Dalam proses penelusuran, penulis menggunakan kombinasi kata kunci: “*International rezim*”, “*Indonesia palm oil*”, “*sustainable palm oil*”, “*sustainability certification*” dan “*state compliance*”. Beberapa kata kunci ini dipilih untuk menangkap berbagai aspek terkait fokus penelitian, mulai dari kepatuhan terhadap prinsip-prinsip sawit berkelanjutan, dinamika industri kelapa sawit di Indonesia, keberlanjutan produksi minyak sawit, hingga keterkaitan dengan perdagangan minyak sawit di pasar global. Melalui penelusuran ini, diperoleh sejumlah penelitian terdahulu yang relevan, baik yang membahas isu keberlanjutan industri kelapa sawit, peran aktor negara dan non-negara dalam kepatuhan terhadap standar RSPO.

Penelitian pertama yang penulis jadikan sebagai referensi adalah makalah kebijakan dengan judul “Mencapai Keterlacakan Minyak Sawit Indonesia yang Menyeluruh melalui Harmonisasi ISPO-RSPO (2023)” karya Samuel Pablo Pareira tahun 2023 (Pareira, 2023). Penelitian ini relevan untuk digunakan sebagai penelitian terdahulu karena membahas urgensi harmonisasi antara skema sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) dan RSPO untuk mencapai keterlacakan yang komprehensif dalam rantai pasok kelapa sawit. Fokus penelitian ini pada interaksi antara regulasi nasional dan norma keberlanjutan global memberikan pemahaman tambahan bagi penulis dalam menganalisis kepatuhan Indonesia terhadap prinsip, aturan, dan norma kelapa sawit berkelanjutan di pasar global. Selain itu, studi ini menunjukkan bagaimana harmonisasi dua skema sertifikasi dapat menjadi solusi praktis untuk menjembatani tuntutan domestik dan internasional, serta menyoroti pentingnya investasi jangka panjang dan transparansi

data dalam mendukung keberlanjutan industri. Oleh karena itu, studi ini berkontribusi dalam memperkaya perspektif mengenai kepatuhan negara, implementasi aturan global, dan tata kelola keberlanjutan industri kelapa sawit.

Kedua, penelitian dengan judul *“Opportunities and bottlenecks for upstream learning within RSPO certified palm oil value chains: A comparative analysis between Indonesia and Thailand”* Elena Degli Innocenti dan Peter Oosterveer tahun 2020 (Degli Innocenti and Oosterveer, 2020). Penelitian ini relevan digunakan sebagai kajian terdahulu arena mengkaji bagaimana struktur rantai nilai dalam industri kelapa sawit mempengaruhi pembelajaran di tingkat hulu dan penerapan praktik pertanian berkelanjutan oleh petani kecil dalam konteks sertifikasi RSPO. Fokus penelitian ini pada keterlibatan petani kecil serta hambatan dalam penyerapan prinsip-prinsip RSPO di lapangan memberikan pemahaman tambahan bagi penulis dalam menganalisis kepatuhan Indonesia terhadap norma internasional kelapa sawit berkelanjutan, terutama dalam konteks aktor negara yang perlu memastikan keberlanjutan hingga ke level petani. Selain itu, studi ini menyoroti tantangan struktural dan kelembagaan dalam mengalirkan pengetahuan dari standar global ke praktik lokal, yang mencerminkan kesenjangan antara norma global dan kapasitas lokal. Oleh karena itu, studi ini berkontribusi dalam memperkaya perspektif mengenai kepatuhan negara, implementasi aturan global, serta keberlanjutan industri kelapa sawit melalui penguatan peran dan kapasitas petani kecil.

Ketiga, penelitian dengan judul *“Evaluating the effectiveness of palm oil certification in delivering multiple sustainability objectives”* karya dari Courtney L Morgans, Erik Meijaard, Truly Santika, Elizabeth Law, Sugeng Budiharta, Marc Ancrenaz, Kerrie A Wilson tahun 2018 (Morgans et al., 2018). Penelitian ini relevan digunakan sebagai kajian terdahulu karena mengkaji efektivitas sertifikasi RSPO dalam meningkatkan keberlanjutan industri kelapa sawit, khususnya melalui perbandingan antara perkebunan bersertifikat dan non-sertifikat di Kalimantan, Indonesia. Fokus penelitian ini pada evaluasi dampak nyata dari penerapan prinsip-prinsip RSPO terhadap aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi memberikan pemahaman tambahan bagi penulis dalam menganalisis sejauh mana kepatuhan Indonesia terhadap norma kelapa sawit berkelanjutan benar-benar menghasilkan

perbaikan substansial di lapangan. Selain itu, studi ini menunjukkan bahwa meskipun ada manfaat ekonomi dari sertifikasi, seperti peningkatan hasil panen tandan buah segar, dampak terhadap keberlanjutan lingkungan dan sosial masih minim tanpa perbaikan prinsip dan mekanisme penegakan. Oleh karena itu, studi ini berkontribusi dalam memperkaya perspektif mengenai implementasi aturan global, efektivitas mekanisme sertifikasi sukarela, dan tantangan dalam memastikan kepatuhan negara terhadap standar keberlanjutan industri kelapa sawit.

Keempat, studi dengan judul “*A Comparison of Leading Palm Oil Certification Standards*” yang merupakan karya dari Angus McInnes, Olga Gusarova-Tchalenko, Dico Luckyharto tahun 2017 (McInnes, 2017). Penelitian ini relevan untuk dijadikan acuan dalam skripsi karena membandingkan berbagai skema sertifikasi kelapa sawit global—termasuk RSPO dan ISPO—berdasarkan 39 indikator sosial dan hak asasi manusia. Fokus penelitian ini pada kekuatan dan kelemahan masing-masing standar dalam menjamin perlindungan sosial memberikan pemahaman tambahan bagi penulis dalam menganalisis kepatuhan Indonesia terhadap norma-norma internasional kelapa sawit berkelanjutan. Selain itu, studi ini menunjukkan bahwa RSPO menonjol sebagai skema yang paling kuat secara sosial, sementara ISPO berada pada posisi paling lemah, serta menggarisbawahi kesenjangan implementasi dan penegakan yang signifikan dalam praktik di lapangan. Oleh karena itu, studi ini berkontribusi dalam memperkaya perspektif mengenai kepatuhan negara terhadap standar global, serta memperjelas pentingnya harmonisasi antar skema sertifikasi untuk meningkatkan legitimasi dan efektivitas keberlanjutan dalam industri kelapa sawit.

Kelima, penelitian dengan judul “*Understanding the palm oil smallholders characteristics and their compliance towards the Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO): A case study in North Sumatera, Indonesia*” tahun 2021 karya dari Aisyah, D. D., Irham Mulyo, J. H. (Aisyah et al., 2021). Artikel ini mengungkapkan bahwa meskipun sertifikasi telah diupayakan, masih terdapat hambatan serius dalam aspek monitoring, penegakan hukum, hak asasi manusia, dan perlindungan lingkungan. Relevansi artikel ini terletak pada evaluasi kritis terhadap efektivitas sertifikasi keberlanjutan dan pentingnya sinergi antara pemerintah, produsen, serta pihak ketiga untuk memperkuat implementasi standar keberlanjutan. Hal ini memberikan

landasan penting bagi penelitian skripsi dalam menilai kepatuhan Indonesia terhadap prinsip-prinsip RSPO dan tantangan implementasinya di tingkat nasional.

Keenam, studi dengan judul “*Achieving Palm Oil Sustainability Under Contract: Roundtable on Sustainable Palm Oil and Family Farmers in the Brazilian Amazon*” karya Diana C’ordoba, Jesse Abrams, Theresa Selfa tahun 2022 (Córdoba et al., 2022). Penelitian ini dijadikan referensi dalam kajian terdahulu karena memberikan perspektif kontekstual mengenai bagaimana sertifikasi RSPO berinteraksi dengan institusi lokal dan norma hukum di negara berkembang, dalam hal ini Brasil. Studi ini menunjukkan bahwa meskipun RSPO bertujuan mendorong praktik berkelanjutan, penerapannya dapat memunculkan ketegangan baru, terutama dalam hal kepemilikan lahan dan hubungan kerja di tingkat petani kecil. Temuan bahwa regulasi ketat justru menghambat partisipasi petani kecil dalam skema kontrak mengindikasikan bahwa keberhasilan norma global seperti RSPO sangat bergantung pada kesesuaian dengan struktur hukum dan sosial lokal. Studi ini memperkaya pemahaman penulis mengenai tantangan implementasi norma keberlanjutan di negara berkembang dan memperkuat urgensi untuk menilai kepatuhan Indonesia terhadap standar keberlanjutan global dalam konteks sosial dan hukum nasional yang khas.

Ketujuh, studi dengan judul “*The Roundtable on Sustainable Palm Oil's national interpretation process in Ecuador: 'Fitting' global standards into local contexts*” tahun 2019 karya dari Adrienne Johnson (Johnson, 2019). Penelitian ini relevan untuk dikaji dalam penelitian terdahulu karena menyoroti aspek prosedural dalam proses adopsi standar global melalui mekanisme *National Interpretation* (NI) yang sering kali luput dari perhatian. Dengan menggunakan studi kasus di Ekuador, penelitian ini mengungkap bahwa meskipun NI berfungsi untuk mengadaptasi norma global seperti RSPO ke dalam konteks lokal, proses ini rentan terhadap dominasi aktor-aktor kuat dan justru dapat memperkuat pola eksklusif sosial yang telah ada sebelumnya. Temuan ini relevan bagi penelitian penulis karena menunjukkan bahwa keberhasilan suatu standar keberlanjutan tidak hanya ditentukan oleh isi normatifnya, tetapi juga oleh sejauh mana proses institusionalisasi lokal berlangsung secara inklusif. Dalam konteks Indonesia, pemahaman ini penting untuk menilai apakah proses NI RSPO benar-benar

merepresentasikan kepentingan berbagai kelompok, termasuk masyarakat adat dan petani kecil, serta untuk melihat sejauh mana standar keberlanjutan ini memiliki legitimasi lokal yang kuat.

Berdasarkan uraian berbagai penelitian sebelumnya, tampak bahwa kajian mengenai kelapa sawit berkelanjutan dan sertifikasi seperti RSPO telah dilakukan dari berbagai sudut pandang, mulai dari aspek lingkungan, sosial, hingga ekonomi. Sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada tingkat mikro, seperti efektivitas sertifikasi terhadap praktik perkebunan, kesejahteraan petani kecil, atau kepatuhan perusahaan terhadap standar keberlanjutan. Posisi Indonesia sebagai negara penghasil, konsumen, dan eksportir minyak sawit terbesar di dunia, sangat strategis dalam menentukan arah tata kelola industri sawit global. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis bagaimana respons Indonesia terhadap prinsip-prinsip RSPO, serta sejauh mana prinsip tersebut diakui, diadopsi dalam kebijakan nasional, dan diimplementasikan secara nyata oleh negara.

2.2 Landasan Teori dan Konsep

2.2.1 Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (*compliance theory*) adalah sebuah kerangka pemikiran yang menjelaskan mengapa individu atau kelompok mematuhi peraturan dan regulasi (Simmons, 1998). Teori ini berusaha memahami alasan di balik keputusan untuk tunduk pada aturan, baik karena dorongan internal seperti keyakinan terhadap legitimasi aturan, maupun karena tekanan eksternal seperti ancaman sanksi (Milgram, 1974; Tyler, 1990). Dalam studi hubungan internasional, pendekatan ini kemudian diperluas untuk menganalisis perilaku aktor negara terhadap perjanjian atau aturan global (Simmons, 1998). Negara diperlakukan sebagai aktor rasional dan sosial dalam sistem internasional yang dapat memilih untuk patuh atau tidak patuh terhadap aturan-aturan internasional (Chayes & Chayes, 1993; Franck, 1990). Dua pendekatan utama yang digunakan untuk memahami kepatuhan ini adalah *rationalist approaches* dan *normative approaches*.

Pendekatan rasionalis menekankan bahwa negara bertindak berdasarkan perhitungan untung-rugi yang rasional. Kepatuhan terjadi karena adanya insentif yang menguntungkan atau ancaman sanksi yang merugikan jika mereka melanggar aturan (Simmons, 1998). Negara dinilai sebagai aktor rasional yang mempertimbangkan biaya dan manfaat dari perilaku patuh atau tidak patuh terhadap kesepakatan internasional. Misalnya, negara mungkin mematuhi prinsip-prinsip keberlanjutan karena takut akan embargo, tarif tambahan, atau kehilangan akses pasar global (Abbott & Snidal, 2000).

Sementara itu, pendekatan normatif menekankan pentingnya internalisasi norma dan tekanan sosial dalam mendorong kepatuhan. Menurut pendekatan ini, negara patuh bukan semata-mata karena alasan materiil, melainkan karena norma internasional telah diterima sebagai sesuatu yang sah dan layak dipatuhi. Negara ingin menjaga reputasi internasional, menunjukkan komitmen moral, atau merasa terikat pada identitas kolektif di komunitas global (Chayes and Chayes, 1993; Simmons, 1998). Dalam konteks ini, kepatuhan bersifat lebih ideasional dibanding sekadar kalkulasi untung-rugi.

Pendekatan normatif dalam teori kepatuhan menekankan bahwa negara tidak semata-mata bertindak berdasarkan pertimbangan material, melainkan juga mempertimbangkan legitimasi hukum internasional, tekanan sosial, dan komitmen moral terhadap norma-norma global. Kepatuhan terjadi karena negara merasa berkewajiban untuk mengikuti aturan yang dianggap sah dan adil di mata komunitas internasional, atau karena negara ingin mempertahankan reputasi baiknya di dunia internasional (Franck, 1990; Koh, 1995).

Dalam pengukuran kepatuhan (*compliance*) perlu dibedakan secara tegas dari pelaksanaan (*implementation*) dan efektivitas (*effectiveness*). Mengacu pada definisi dari Oran Young (1979), kepatuhan berarti sejauh mana perilaku aktual suatu negara sesuai dengan perilaku yang dipersyaratkan oleh aturan atau norma internasional (Young, 1979, dalam

Simmons, 1998, p. 76). Artinya, suatu negara dianggap patuh apabila tindakan konkret yang diambilnya mencerminkan prinsip-prinsip yang telah disepakati secara internasional—tanpa harus menyamakan kepatuhan dengan adopsi hukum nasional (implementasi) atau dampak nyata di lapangan (efektivitas).

Untuk mempermudah pengukuran secara praktis, Jacobson dan Weiss (1995) mengusulkan tiga indikator utama yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan negara terhadap suatu rezim internasional, yakni:

1. Pengakuan formal terhadap norma internasional
Kemudian, pengakuan ini dapat muncul dalam tiga bentuk, yakni:
 - a. Pengakuan hukum: jika norma internasional diadopsi ke dalam regulasi domestik;
 - b. Pengakuan politik: apabila pejabat negara menyatakan dukungan secara terbuka terhadap peran rezim tersebut;
 - c. Pengakuan kelembagaan: jika negara berpartisipasi dalam mekanisme atau struktur rezim.
2. Penyesuaian atau adopsi kebijakan domestik yang sejalan dengan norma
3. Implementasi nyata melalui tindakan-tindakan konkret dari pemerintah atau lembaga terkait (Jacobson & Weiss, 1995, dalam Simmons, 1998, p. 78).

Tiga indikator ini dapat diterapkan secara bertahap dan kontekstual untuk melihat kepatuhan suatu negara dalam studi kasus tertentu. Dalam konteks penelitian ini, ketiga indikator tersebut digunakan untuk menilai bagaimana Indonesia menunjukkan kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan yang diatur oleh RSPO.

2.2.2 Rezim Internasional

Rezim internasional merupakan suatu kerangka aturan, norma, prinsip, dan prosedur pengambilan keputusan yang disepakati oleh sejumlah aktor internasional untuk mengatur perilaku dalam bidang isu tertentu di kancan global (Krasner, 1984). Rezim ini tidak bersifat mengikat secara hukum seperti organisasi internasional, namun tetap memiliki kekuatan normatif yang dapat memengaruhi sikap dan kebijakan negara, terutama ketika berhubungan dengan tata kelola lintas batas seperti lingkungan, perdagangan, atau hak asasi manusia.

Menurut Stephen D. Krasner (1983), rezim internasional terdiri dari empat elemen utama:

1. Prinsip: keyakinan dan nilai fundamental mengenai bagaimana dunia seharusnya berfungsi.
2. Norma: standar perilaku yang diharapkan dari para aktor dalam suatu isu tertentu.
3. Aturan: ketentuan atau pedoman operasional untuk pengambilan keputusan kolektif antar aktor.
4. Prosedur: mekanisme institusional yang mengatur bagaimana keputusan dibuat, siapa yang memiliki otoritas, dan bagaimana kepatuhan dipantau.

Dalam konteks industri kelapa sawit global, salah satu rezim internasional yang paling menonjol adalah RSPO. RSPO dibentuk sebagai inisiatif multi-pemangku kepentingan yang bertujuan mengembangkan dan menerapkan standar global untuk produksi dan konsumsi minyak sawit berkelanjutan. Meskipun bersifat sukarela, RSPO telah menjadi acuan penting dalam tata kelola keberlanjutan di sektor sawit, baik oleh perusahaan swasta maupun oleh negara produsen. Keberadaan RSPO sebagai rezim non-negara (*non-state regime*) menjadikannya unik, karena pengaruhnya lebih banyak dijalankan melalui mekanisme legitimasi pasar dan tekanan sosial, bukan lewat sanksi formal. Dalam penelitian ini, rezim

RSPO diposisikan sebagai kerangka normatif utama yang menjadi tolok ukur untuk menilai respons kepatuhan negara Indonesia dalam mengatur dan mengarahkan praktik industri kelapa sawit.

2.2.3 *Soft Law dan Soft Compliance*

Dalam studi hubungan internasional, pemahaman mengenai sifat suatu rezim sangat penting untuk menentukan pendekatan analitis yang tepat terhadap perilaku negara. Rezim internasional tidak selalu hadir dalam bentuk kewajiban hukum formal yang mengikat sebagaimana perjanjian internasional. Sebagian rezim justru beroperasi melalui seperangkat norma, pedoman, atau standar yang bersifat sukarela. Pada konteks inilah konsep *hard law* dan *soft law* menjadi relevan.

Abbott dan Snidal (2000) mendefinisikan *hard law* sebagai aturan internasional yang memiliki tingkat legalitas tinggi. Artinya, aturan tersebut bersifat mengikat secara hukum (*legally binding*), memiliki kewajiban yang jelas (*obligation*), serta menyediakan mekanisme penegakan (*delegation*) yang dapat memaksa atau menindak aktor ketika tidak mematuhi. Contoh *hard law* adalah traktat internasional, konvensi, dan perjanjian yang diratifikasi negara. Dalam konteks *hard law*, kepatuhan negara umumnya diukur dari sejauh mana negara memenuhi kewajiban hukum yang telah disepakati (Abbott & Snidal, 2000).

Berbeda dengan *hard law*, *soft law* merujuk pada aturan, standar, pedoman, atau prinsip internasional yang tidak mengikat secara hukum. *Soft law* tidak menciptakan *legal obligation*, tetapi tetap memiliki pengaruh normatif dan praktis terhadap perilaku negara maupun aktor non-negara. Abbott dan Snidal (2000) menyebut bahwa *soft law* ditandai oleh tingkat legalitas rendah, absennya mekanisme sanksi formal, serta sifatnya yang berbasis komitmen sukarela (*voluntary commitments*). Namun demikian, *soft law* tetap dapat menjadi rujukan dalam pembentukan kebijakan, standar industri, hingga praktik tata kelola, terutama ketika berhubungan dengan isu lingkungan, keberlanjutan, dan hak asasi manusia.

Rezim RSPO termasuk dalam kategori *soft law* karena standar yang dikeluarkan bersifat sukarela, tidak membentuk kewajiban hukum bagi negara, dan tidak memiliki mekanisme penegakan formal. Namun demikian, RSPO memiliki dampak signifikan bagi pasar global minyak sawit, sehingga norma-norma yang dihasilkan tetap mempengaruhi negara penghasil seperti Indonesia.

Dalam konteks rezim *soft law*, kepatuhan tidak dapat dipahami sebagai *legal compliance*, melainkan sebagai *soft compliance*. *Soft compliance* merujuk pada bentuk penyesuaian perilaku, kebijakan, atau regulasi oleh negara terhadap standar internasional yang tidak bersifat mengikat. Artinya, negara dapat “patuh” dalam bentuk seperti adopsi parsial terhadap norma, harmonisasi kebijakan, merespons tekanan pasar internasional.

Konsep *soft compliance* relevan karena teori kepatuhan oleh Simmons umumnya untuk menganalisis kepatuhan terhadap aturan internasional baik yang mengikat maupun yang tidak mengikat. Dengan menggunakan konsep *soft compliance*, penelitian ini menjelaskan bahwa kepatuhan Indonesia terhadap RSPO tidak dimaknai sebagai pemenuhan kewajiban hukum, melainkan sebagai bentuk respons strategis terhadap norma keberlanjutan global, tekanan pasar, serta kepentingan reputasi internasional.

2.3 Kerangka Berpikir


Penelitian Penelitian ini berangkat dari Teori Kepatuhan Internasional, yang digunakan untuk menjelaskan alasan mengapa negara memilih untuk mematuhi aturan atau standar yang ditetapkan oleh rezim internasional. Dalam konteks ini, penelitian menggunakan pendekatan normatif, yang memandang bahwa kepatuhan negara tidak hanya didorong oleh kalkulasi untung-rugi, tetapi juga oleh internalisasi norma, tekanan

moral internasional, serta keinginan untuk mempertahankan reputasi dan legitimasi global (Franck, 1990; Simmons, 1998).

RSPO diposisikan sebagai rezim internasional utama dalam tata kelola kelapa sawit global yang menetapkan prinsip-prinsip keberlanjutan, dan meskipun bersifat sukarela, RSPO memiliki pengaruh besar terhadap negara-negara produsen melalui mekanisme pasar, legitimasi, dan ekspektasi internasional. Dalam konteks ini, rezim RSPO menjadi tolak ukur dalam menilai respons Indonesia sebagai aktor negara terhadap standar keberlanjutan global.

Dengan menggunakan lensa teori kepatuhan pendekatan normatif, penelitian ini memandang bahwa respons Indonesia terhadap prinsip-prinsip RSPO dapat muncul karena alasan legitimasi, tekanan moral internasional, dan keinginan mempertahankan citra positif di mata komunitas global. Namun demikian, kepatuhan tersebut tidak selalu bersifat penuh atau absolut. Negara dapat memilih untuk mengakomodasi sebagian prinsip, mengadaptasinya ke dalam kebijakan nasional, atau bahkan menunjukkan sikap resistif terhadap prinsip-prinsip yang dinilai tidak sejalan dengan konteks domestik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana negara Indonesia merespon rezim keberlanjutan RSPO. Dengan mengacu pada indikator pengukuran kepatuhan dari Jacobson dan Weiss (1995), penelitian ini akan menganalisis respons Indonesia melalui tiga dimensi utama: pengakuan formal terhadap prinsip, norma, dan aturan RSPO, penyesuaian kebijakan nasional, dan implementasi nyata oleh negara.



Gambar 4. Kerangka Berpikir Penelitian

Sumber: Diolah oleh penulis

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pendekatan dan metode yang digunakan penulis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Metode penelitian berfungsi sebagai panduan sistematis dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, guna memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Dalam konteks ini, penelitian diarahkan untuk mengkaji kepatuhan Indonesia terhadap norma-norma internasional dalam sektor kelapa sawit berkelanjutan, sehingga pemilihan metode yang tepat menjadi penting untuk mencapai hasil penelitian yang valid dan reliabel. Bab ini terdiri dari lima bagian, yaitu: jenis penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Dengan struktur tersebut, bab ini memberikan dasar metodologis yang kuat untuk menjawab pertanyaan penelitian secara sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3.1 Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Proses analisis diawali dengan pembahasan umum mengenai konteks industri kelapa sawit Indonesia dalam dinamika perdagangan global, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan khusus mengenai peran negara dalam merespons tuntutan keberlanjutan yang berkembang.

Menurut (Creswell and Creswell, 2014) penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengamati objek secara mendalam untuk menggali makna dari fenomena yang terjadi di dalam konteks aslinya. Pendekatan ini tidak hanya bergantung pada angka atau statistik, melainkan berfokus pada pemahaman naratif terhadap realitas sosial dan politik. Penelitian kualitatif terdiri atas serangkaian

praktik material dan interpretatif yang bertujuan untuk membuat realitas sosial lebih terlihat. Pendekatan ini melibatkan berbagai bentuk representasi seperti wawancara, catatan lapangan, dokumen kebijakan, serta rekaman observasi, yang kemudian dianalisis secara interpretatif.

Oleh karena itu, penulis meyakini bahwa penggunaan metode deskriptif kualitatif sangat relevan untuk mengkaji dinamika kepatuhan Indonesia terhadap prinsip sawit berkelanjutan dalam konteks peredaran global. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menjelaskan fenomena secara komprehensif melalui narasi mendalam, tanpa bergantung pada perhitungan statistik, tetapi tetap menghasilkan analisis yang tajam dan bermakna.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan tujuan penelitian atas pertanyaan penelitian yang jelas dan spesifik. Fokus ini memberikan batasan bagi penulis untuk memusatkan perhatian pada aspek tertentu dari fenomena yang diteliti (Creswell, 2012). Dengan adanya fokus penelitian, penulis dapat lebih terarah dalam proses pengumpulan data serta dalam menganalisis dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh. Fokus juga membantu membatasi ruang lingkup kajian agar tetap relevan dan mendalam sesuai dengan pertanyaan penelitian yang diajukan.

Maka dari itu, penelitian ini berfokus pada respons Indonesia terhadap RSPO sebagai rezim internasional utama dalam tata kelola kelapa sawit global. Fokus utama terletak pada bagaimana negara Indonesia, sebagai aktor pengambil kebijakan, menunjukkan kepatuhan normatif terhadap prinsip-prinsip tersebut, baik melalui pengakuan formal, penyesuaian kebijakan, maupun implementasi nyata di tingkat kelembagaan. Penelitian ini tidak membahas implementasi teknis di tingkat perusahaan atau petani kecil, melainkan secara khusus mengkaji tindakan, kebijakan, dan sikap negara Indonesia sebagai aktor dalam merespons tekanan internasional terkait kelapa sawit berkelanjutan.

3.3 Sumber Data

Sumber data merupakan segala bentuk informasi yang dijadikan dasar dalam melakukan pengumpulan dan analisis informasi guna menjawab pertanyaan penelitian. Menurut (Creswell, 2012) sumber data adalah subjek atau objek dari mana data diperoleh, baik berupa pernyataan narasumber, dokumen, observasi, maupun fenomena sosial yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam pendekatan kualitatif, sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber kunci yang relevan dengan fokus penelitian. Penelitian ini secara khusus melakukan wawancara dengan Staf Sertifikasi Industri PalmCo – PTPN VII, yaitu lembaga subholding BUMN yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan memiliki peran strategis dalam implementasi sistem sertifikasi keberlanjutan di tingkat industri. Pemilihan narasumber ini didasarkan pada posisi PalmCo sebagai salah satu aktor utama dalam penerapan standar keberlanjutan nasional maupun keterlibatan tidak langsung dalam skema global seperti RSPO. Wawancara ini bertujuan untuk menggali perspektif aktor negara terhadap kebijakan dan praktik keberlanjutan, serta memahami sejauh mana kebijakan nasional dan rezim internasional diakomodasi dalam mekanisme sertifikasi perusahaan. Data yang diperoleh melalui wawancara ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai respons Indonesia terhadap rezim RSPO, dilihat dari praktik dan pengalaman aktor industri sebagai pihak yang langsung menerapkan standar keberlanjutan di lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan kebijakan, situs lembaga internasional, serta media daring kredibel. Sumber-sumber ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat hasil analisis dari data primer. Adapun data sekunder yang digunakan mencakup:

- Dokumen Prinsip dan Kriteria RSPO, Interpretasi Nasional, Impact Report – <https://rspo.org>
- Pedoman dan regulasi ISPO – <https://ispo.pertanian.go.id>
- Dokumen EUDR (European Union Deforestation Regulation) yang diterbitkan oleh Uni Eropa – <https://ec.europa.eu>
- Sertifikasi dan dokumen teknis ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) – <https://www.iscc-system.org>
- Kebijakan dan laporan dari USDA (United States Department of Agriculture) terkait ekspor-impor, produksi, dan konsumsi minyak sawit – <https://www.fas.usda.gov>
- Peraturan dan strategi nasional pemerintah Indonesia terkait industri sawit berkelanjutan, termasuk:
 - Peraturan Presiden
 - Peraturan Menteri Pertanian
 - Peraturan Perundang-undangan
- Publikasi dari LSM dan *think tank*, seperti WALHI, Sawit Watch, Greenpeace, CIFOR, dan lainnya.
- Berita dan artikel dari media daring terpercaya, seperti:
 - Mongabay Indonesia – <https://www.mongabay.co.id>
 - Katadata – <https://katadata.co.id>
 - Foresthints.news – <https://foresthints.news>
 - The Conversation Indonesia – <https://theconversation.com/id>

Data sekunder ini berguna untuk memperkuat narasi analisis, melacak perubahan regulasi, serta memetakan posisi dan respons Indonesia dalam wacana sawit global dari berbagai aktor dan rezim internasional.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur sistematis yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber guna menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut (Creswell and Creswell, 2014) pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian karena kualitas data yang dikumpulkan akan menentukan kualitas hasil analisis. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data biasanya bersifat fleksibel dan mendalam untuk menangkap makna di balik fenomena yang diamati.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali perspektif dari narasumber kunci yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan Tengku Alfi Syahrin, Asisten Sertifikasi Industri Divisi Sistem Manajemen & Sustainability PTPN IV, yang mewakili perspektif pelaku industri dalam penerapan standar keberlanjutan kelapa sawit. PalmCo sebagai subholding BUMN di sektor sawit memiliki peran strategis dalam implementasi sertifikasi nasional (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) sekaligus menghadapi tuntutan global dari RSPO.

Wawancara dilaksanakan pada Senin, 3 November 2025, dilakukan secara daring dengan durasi sekitar 45 menit. Teknik wawancara semi-terstruktur dipilih untuk memberikan keleluasaan kepada narasumber dalam menjelaskan pandangannya secara naratif dan reflektif, sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai bagaimana industri sawit nasional menanggapi norma keberlanjutan internasional, tantangan penerapan sertifikasi RSPO dan ISPO, serta peran pemerintah dalam menavigasi kedua sistem tersebut.

Data yang diperoleh dari wawancara ini menjadi sumber utama (data primer) dalam memahami dinamika kepatuhan Indonesia terhadap rezim internasional RSPO, khususnya dari sudut pandang pelaku industri yang secara langsung terlibat dalam penerapan kebijakan keberlanjutan di lapangan.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen relevan seperti kebijakan pemerintah, regulasi internasional, dokumen sertifikasi, laporan tahunan, artikel akademik, serta berita dari media daring terpercaya. Dokumen-dokumen ini dianalisis untuk mendapatkan konteks historis, kebijakan resmi, serta dinamika narasi yang dibangun oleh negara dan aktor internasional dalam rezim sawit global.

Sumber dokumentasi juga mencakup publikasi dari organisasi internasional seperti USDA, Uni Eropa, RSPO, serta laporan dari LSM, media lingkungan, dan pemerintah Indonesia, yang berfungsi sebagai data pelengkap untuk menguatkan hasil analisis dari wawancara.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses penting dalam penelitian yang bertujuan untuk mengorganisasi, menginterpretasi, dan memahami data yang telah dikumpulkan, sehingga menghasilkan kesimpulan yang bermakna. Menurut (Miles & Huberman, 2014), analisis data kualitatif adalah proses yang meliputi tiga aktivitas utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses ini bersifat siklikal, di mana peneliti dapat kembali pada tahap sebelumnya untuk memperkuat atau memperdalam analisis.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

1. Kondensasi Data

Kondensasi data adalah proses pemilihan, pemfokusan penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari wawancara dan studi dokumentasi. Dalam tahap ini, peneliti menyortir data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu respons negara Indonesia terhadap prinsip, norma, dan aturan RSPO. Data yang bersifat tidak relevan atau bersifat pengulangan akan dieliminasi, sementara informasi penting akan dikategorikan sesuai tema.

2. Penyajian Data

Setelah direduksi, data disusun dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis, tabel tematik, atau matriks analisis. Penyajian data ini memudahkan peneliti untuk melihat pola, hubungan antar variabel, serta dinamika yang muncul dalam konteks peran negara Indonesia dalam tata kelola sawit global. Penyajian ini juga berguna dalam membandingkan data primer (hasil wawancara) dengan data sekunder (dokumen dan literatur) dalam bentuk table, grafik, diagram, gambar, narasi, atau kutipan relevan.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan pemahaman mendalam terhadap data yang telah dianalisis. Kesimpulan bersifat sementara di awal, dan akan terus diverifikasi seiring berjalannya proses analisis. Peneliti memastikan bahwa hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan, baik secara logis maupun empiris, dengan cara triangulasi antara sumber data primer dan sekunder. Melalui tahapan analisis ini, penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh bagaimana respons negara Indonesia terhadap rezim Internasional kelapa sawit berkelanjutan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis memaparkan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Pada bagian kesimpulan, penulis menyajikan jawaban dari rumusan masalah penelitian dengan merangkum poin-poin utama pembahasan mengenai respons Indonesia terhadap rezim internasional kelapa sawit berkelanjutan RSPO. Sementara pada bagian saran, penulis menyampaikan sejumlah rekomendasi yang ditujukan kepada serta kalangan akademisi, seperti para pengkaji Hubungan Internasional.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai respons Indonesia terhadap rezim internasional kelapa sawit berkelanjutan, dapat dipahami bahwa respons Indonesia bersifat parsial dan adaptif. Artinya, Indonesia tidak menolak norma-norma keberlanjutan yang diusung RSPO, namun memilih untuk mengadopsinya secara selektif ke dalam kerangka hukum dan kebijakan nasional melalui skema ISPO. Karakter RSPO sebagai *soft law* yang bersifat sukarela membuat kepatuhan negara tidak diukur melalui pemenuhan aturan legal, tetapi melalui sejauh mana prinsip dan norma keberlanjutan yang dibawa RSPO memengaruhi kebijakan nasional, perilaku institusi negara, dan strategi keberlanjutan industri sawit di Indonesia.

Pertama, posisi Indonesia sebagai produsen sawit terbesar di dunia menempatkannya dalam dinamika pasar global yang semakin menuntut standar keberlanjutan. Dibandingkan negara produsen lainnya seperti Malaysia, Thailand, dan Kolombia yang menunjukkan tingkat urgensi tinggi terhadap RSPO, Indonesia berada pada posisi menengah: tetap terdorong untuk merespons RSPO, tetapi dengan mempertahankan kendali politik domestik. Tekanan pasar Eropa, kebutuhan menjaga reputasi internasional, serta persaingan dagang global menempatkan RSPO sebagai standar yang tidak bisa sepenuhnya diabaikan, namun pada saat yang sama tidak dapat diadopsi tanpa penyesuaian terhadap kepentingan

nasional. Perbandingan ini memperlihatkan bahwa urgensi RSPO bagi Indonesia bersifat situasional dan dipengaruhi oleh orientasi pasar serta strategi politik negara.

Kedua, bentuk *soft compliance* Indonesia tercermin melalui penyesuaian kebijakan nasional yang diwadahi oleh ISPO. Pemerintah Indonesia mengadopsi sejumlah prinsip RSPO seperti perlindungan lingkungan, praktik budidaya berkelanjutan, dan tanggung jawab sosial, namun tetap memilih untuk tidak mengintegrasikan elemen-elemen yang dianggap tidak sejalan dengan konteks domestik, seperti FPIC yang ketat, mekanisme pengaduan independen, serta standar transparansi yang lebih tinggi. Penyesuaian selektif ini menunjukkan bahwa Indonesia mengakui legitimasi normatif RSPO, tetapi menjadikannya sebagai referensi, bukan standar yang wajib dipatuhi secara penuh.

Ketiga, analisis rasionalis menunjukkan bahwa respons Indonesia terhadap RSPO juga didorong oleh pertimbangan untung-rugi yang strategis. Negara memperoleh manfaat dari tingkat adopsi tertentu, seperti menjaga akses pasar ekspor, mempertahankan citra keberlanjutan di pasar internasional, dan mengurangi risiko hambatan dagang. Namun, pada saat yang sama, Indonesia menghindari biaya ekonomi dan politik yang muncul jika mengikuti RSPO secara penuh termasuk biaya sertifikasi tinggi bagi petani kecil, resistensi aktor industri, serta kekhawatiran bahwa RSPO memberi ruang terlalu besar bagi lembaga transnasional untuk memengaruhi tata kelola domestik. Oleh karena itu, penyesuaian selektif melalui ISPO merepresentasikan strategi yang menyeimbangkan tekanan pasar global dan kepentingan industri nasional.

Keempat, dalam kerangka teori kepatuhan normatif Simmons dan indikator Jacobson & Weiss, respons Indonesia dapat dikategorikan sebagai *soft compliance*. Indonesia tidak menolak norma keberlanjutan RSPO, tetapi menegosiasikan sejauh mana norma tersebut perlu diadopsi dan diterjemahkan ke dalam kebijakan domestik. Praktik ini terlihat pada respons kebijakan pemerintah, institusionalisasi standar keberlanjutan, serta implementasi sertifikasi ganda pada perusahaan-perusahaan tertentu, yang menunjukkan adanya pengakuan terhadap standar global namun tetap memprioritaskan posisi negara sebagai aktor pengendali utama.

Ketidakpatuhan terhadap RSPO berpotensi menimbulkan konsekuensi strategis yang signifikan bagi Indonesia. Terlebih melihat posisi Indonesia berada dalam sorotan pasar global yang semakin menekankan aspek keberlanjutan. Apabila Indonesia tidak menunjukkan respons tertentu terhadap RSPO, citra negara dapat memburuk, sehingga mengurangi kepercayaan pemangku kepentingan internasional. Selain itu, ketidakpatuhan dapat menghambat akses produk sawit Indonesia ke pasar yang mensyaratkan sertifikasi RSPO, menimbulkan risiko kehilangan pasar bernilai tinggi, dan memperbesar potensi diskriminasi dagang. Konstelasi ini menjadikan kepatuhan meskipun terbatas sebagai pilihan strategis yang diperlukan untuk menjaga stabilitas perdagangan dan reputasi internasional. Dengan demikian, respons yang muncul lebih cenderung berupa *soft compliance*, yang memungkinkan Indonesia memenuhi tuntutan minimum rezim internasional tanpa harus sepenuhnya menyerahkan kedaulatan regulatif kepada standar transnasional.

5.2 Saran

Melalui penelitian ini, penelitian lanjutan dapat memperluas kajian dengan pendekatan komparatif antarnegara produsen sawit atau meneliti efektivitas implementasi ISPO di tingkat petani kecil. Kajian lanjutan juga dapat menelusuri pengaruh kebijakan internasional seperti EU Deforestation Regulation (EUDR) terhadap pola kepatuhan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, K. W., & Snidal, D. (2000). Hard and Soft Law in International Governance. *International Organization*, 54(3), 421–456. <https://doi.org/10.1162/002081800551280>
- Aisyah, D. D., Irham, & Mulyo, J. H. (2021). Understanding the palm oil smallholders characteristics and their compliance towards the Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO): A case study in North Sumatera, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 637(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/637/1/012041>
- Baza, A. L. (2021). *The revision of the Renewable Energy Directive (REDII)*. https://commission.europa.eu/document/download/cfb37ac4-fd69-4a68-a786-410b3c75d68e_en?filename=01.02_mf35-presentation-ec-redii_review-lopez-nicolas.pdf
- Benedict, J., & Heilmayr, R. (2024). *Indonesian palm oil exports and deforestation*. Trace.Earth. <https://trase.earth/insights/indonesian-palm-oil-exports-and-deforestation>
- Bodin, Ö. (2017). *Collaborative environmental governance: Achieving collective action in social-ecological systems* (Vol. 1114, Issue August). <https://doi.org/10.1126/science.aan1114>
- Brandi, C., Cabani, T., Hosang, C., Schirmbeck, S., Westermann, L., & Wiese, H. (2015). Sustainability Standards for Palm Oil: Challenges for Smallholder Certification Under the RSPO. *The Journal of Environment & Development*, 24(3), 292–314. <https://doi.org/10.1177/1070496515593775>
- Bush, S. R., Oosterveer, P., Bailey, M., & Mol, A. P. J. (2015). Sustainability Governance of Chains and Networks: A Review and Future Outlook. *Journal of Cleaner Production*. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.10.019>
- Carlson, K. M., Heilmayr, R., Gibbs, H. K., Noojipady, P., & Burns, D. N. (2017). Effect of oil palm sustainability certification on deforestation and fire in Indonesia. *Sustainability*, 1–6. <https://doi.org/10.1073/pnas.1704728114>
- Castellanos-navarrete, A., Castro, F. De, & Pacheco, P. (2020). The impact of oil palm on rural livelihoods and tropical forest landscapes in Latin America. *Journal of Rural Studies*, xxxx. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.10.047>

- Centre, F. B., Road, S., & Gl, M. (2010). Palm oil and indigenous peoples in South East Asia. *Land Acquisition and Human Rights Violations*, 44, 1–22.
- Chayes, A., & Chayes, A. H. (1993). On compliance. *International Organization*, 47(2), 175–205. <https://doi.org/10.1017/S0020818300027910>
- Colchester, M., Kleden, E., Sukma, D., & ... (2020). Upholding Human Rights in Jurisdictional Approaches. In *Forest Peoples forestpeoples.org*. [http://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/Upholding Human Rights in Jurisdictional Approaches Jun2020.pdf](http://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/Upholding%20Human%20Rights%20in%20Jurisdictional%20Approaches%20Jun2020.pdf)
- Córdoba, D., Abrams, J., & Selfa, T. (2022). Achieving Palm Oil Sustainability Under Contract: Roundtable on Sustainable Palm Oil and Family Farmers in the Brazilian Amazon. *Current Research in Environmental Sustainability*, 4(May). <https://doi.org/10.1016/j.crsust.2022.100160>
- Creswell, J. W. (2012). *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications. [https://books.google.co.id/books?id=335ZDwAAQBAJ&lpg=PT16&ots=YEwWMOzvtH&dq=Creswell%2C J. W. \(2014\). Research design%3A Qualitative%2C quantitative%2C and mixed methods approaches \(4th ed.\). SAGE Publications.&lr&pg=PT15#v=onepage&q=Creswell, J. W. \(2014](https://books.google.co.id/books?id=335ZDwAAQBAJ&lpg=PT16&ots=YEwWMOzvtH&dq=Creswell%2C%20J.%20W.%20(2014).%20Research%20design%3A%20Qualitative%2C%20quantitative%2C%20and%20mixed%20methods%20approaches%20(4th%20ed.)%20SAGE%20Publications.&lr&pg=PT15#v=onepage&q=Creswell,%20J.%20W.%20(2014)
- Degli Innocenti, E., & Oosterveer, P. (2020). Opportunities and bottlenecks for upstream learning within RSPO certified palm oil value chains: A comparative analysis between Indonesia and Thailand. *Journal of Rural Studies*, 78, 426–437. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.07.004>
- Dharmawan, A. H., Nasdian, F. T., Barus, B., Kinseng, R. A., Indaryanti, Y., Indriana, H., Mardianingsih, D. I., Rahmadian, F., Hidayati, H. N., & Roslinawati, A. M. (2019). Kesiapan Petani Kelapa Sawit Swadaya dalam Implementasi ISPO: Persoalan Lingkungan Hidup, Legalitas dan Keberlanjutan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 17(2), 304–315. <https://doi.org/10.14710/jil.17.2.304-315>
- European Commission. (2025). *Regulation on Deforestation-free Products*. https://environment.ec.europa.eu/topics/forests/deforestation/regulation-deforestation-free-products_en
- Eyes on the Forest. (2016). *No one is safe. April 2015*.
- Franck, T. M. (1990). *The Power of Legitimacy Among Nations*.
- GAPKI. (2024). *Kinerja Industri Minyak Sawit Tahun 2023 & Prospek Tahun 2024*. Gapki.Id. <https://gapki.id/news/2024/02/27/kinerja-industri-minyak-sawit-tahun-2023-prospek-tahun-2024/>
- GRAIN. (2024). *Penjelasan tentang Roundtable on Sustainable Palm Oil. April*.
- Guan, C., & McKay, A. (2013). Sustainability in the Malaysian palm oil industry. *Journal of Cleaner Production*, 1–7.

<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.12.009>

- Gulbrandsen, L. H. (2011). *Transnational Environmental Governance: The Emergence and Effects of the Certification of Forests and Fisheries*. November, 139–141.
- Hidayat, N. K., Glasbergen, P., & Offermans, A. (2015). Sustainability Certification and Palm Oil Smallholders' Livelihood: A Comparison between Scheme Smallholders and Independent Smallholders in Indonesia. *International Food and Agribusiness Management Review*, 18(3), 25–48.
- Hidayat, N. K., Offermans, A., & Glasbergen, P. (2018). Sustainable palm oil as a public responsibility? On the governance capacity of Indonesian Standard for Sustainable Palm Oil (ISPO). *Agriculture and Human Values*. <https://doi.org/10.1007/s10460-017-9816-6>
- Hospes, O. (2014). Marking the success or end of global multi-stakeholder governance? The rise of national sustainability standards in Indonesia and Brazil for palm oil and soy. *Sustainability*. <https://doi.org/10.1007/s10460-014-9511-9>
- Howlett, M. (2023). *THE ROUTLEDGE HANDBOOK OF POLICY TOOLS*.
- Intan, E., Putri, K., Dharmawan, A. H., Hospes, O., Yulian, B. E., Amalia, R., Mardiyarningsih, D. I., Kinseng, R. A., Tonny, F., Pramudya, E. P., Rahmadian, F., & Suradiredja, D. Y. (2022). *The Oil Palm Governance : Challenges of Sustainability Policy in Indonesia*.
- Jelsma, I., Schoneveld, G. C., Zoomers, A., & van Westen, A. C. M. (2017). Unpacking Indonesia's independent oil palm smallholders: An actor-disaggregated approach to identifying environmental and social performance challenges. *Land Use Policy*, 69, 281–297. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.08.012>
- Johnson, A. (2019). The Roundtable on Sustainable Palm Oil's national interpretation process in Ecuador: 'Fitting' global standards into local contexts. *Journal of Rural Studies*, 71(April 2017), 125–133. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.02.013>
- Kemenkeu. (2024). *BPDPKS Dukung Hilirisasi Industri Sawit untuk Tingkatkan Perekonomian Rakyat*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/BPDPKS-Dukung-Hilirisasi-Industri-Sawit>
- Koh, H. H. (1995). *Why Do Nations Obey International Law?* *The*. 47, 2599–2659.
- Krasner, S. D. (1984). *International Regimes*. 99(1), 181–183. <https://doi.org/10.2307/2150326>
- Lee, J. S. H., Miteva, D. A., Carlson, K. M., & ... (2020). Does oil palm certification create trade-offs between environment and development in Indonesia? In *Environmental ...* [iopscience.iop.org. https://doi.org/10.1088/1748-9326/abc279](https://doi.org/10.1088/1748-9326/abc279)

- Margono, B. A., Potapov, P. V, Turubanova, S., Stolle, F., & Hansen, M. C. (2014). Primary forest cover loss in Indonesia over 2000–2012. *Nature Climate Change*, 4(August), 730–735. <https://doi.org/10.1038/NCLIMATE2277>
- McInnes, A. (2017). A COMPARISON OF LEADING PALM OIL CERTIFICATION STANDARDS. In *Forest Peoples Programme*. (Accessed 26 researchgate.net. https://www.researchgate.net/profile/Muhamad-Shirwan-Abdullah-Sani/publication/384810703_Halal_authentication_of_animal-derived_fatty_acids_using_FTIR-ATR_spectroscopy_and_the_principal_component_analysis_approach/links/67088cbdab0241709968ce8e/Halal-auth
- Meijaard, E., & Sheil, D. (2019). The moral minefield of ethical oil palm and sustainable development. In *Frontiers in Forests and Global Change*. frontiersin.org. <https://doi.org/10.3389/ffgc.2019.00022>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications. <https://books.google.co.id/books?id=p0wXBAAQBAJ&lpg=PP1&hl=id&pg=PR4#v=onepage&q&f=false>
- Morgans, C. L., Meijaard, E., Santika, T., & ... (2018). Evaluating the effectiveness of palm oil certification in delivering multiple sustainability objectives. *Environmental ...* <https://doi.org/10.1088/1748-9326/aac6f4>
- Nikoloyuk, J., Burns, T. R., & Man, R. De. (2015). *The promise and limitations of partnered governance: the case of sustainable palm oil*. June. <https://doi.org/10.1108/14720701011021111>
- Obidzinski, K., Andriani, R., Komarudin, H., & Andrianto, A. (2012). Environmental and Social Impacts of Oil Palm Plantations and their Implications for Biofuel Production in Indonesia. *Local, Social, and Environmental Impacts of Biofuels*, 17(1), 25. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.5751/ES-04775-170125>
- Ostrom, E. (2010). Polycentric systems for coping with collective action and global environmental change. *Global Environmental Change*, 20(4), 550–557. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2010.07.004>
- Pacheco, P., Gnych, S., Dermawan, A., & Komarudin, A. (2017). *The palm oil global value chain: Implications for economic growth and social and environmental sustainability*. books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=nxVQDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=international+norms+sustainable+palm+oil&ots=FbTkpm-iAn&sig=N5OaNtDNeiQlp2xkxzBGICxbPXc>
- Pacheco, P., Gnych, S., Dermawan, A., Komarudin, H., & Okarda, B. (2017). *The palm oil global value chain Implications for economic growth and social and environmental sustainability*. <https://doi.org/https://doi.org/10.17528/cifor/006405>

- Pacheco, P., Schoneveld, G., Dermawan, A., & ... (2020). Governing sustainable palm oil supply: Disconnects, complementarities, and antagonisms between state regulations and private standards. *Regulation &* <https://doi.org/10.1111/rego.12220>
- Pareira, S. P. (2023). *Mencapai Keterlacakan Minyak Sawit Indonesia yang Menyeluruh melalui Harmonisasi ISPO-RSPO* (Issue 56). <https://repository.cips-indonesia.org/media/publications/560889-mencapai-keterlacakan-minyak-sawit-indon-83dcafc1.pdf>
- Pirard, R., Gnych, S., Pacheco, P., & Lawry, S. (2015). *Zero-deforestation commitments in Indonesia Governance challenges*. 132. <https://doi.org/10.17528/cifor/005871>
- Purnomo, H., Okarda, B., Dermawan, A., Pebrial, Q., Pacheco, P., Nurfatriani, F., & Suhendang, E. (2020). Reconciling oil palm economic development and environmental conservation in Indonesia : A value chain dynamic approach. *Forest Policy and Economics*, 111(January 2019), 102089. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102089>
- Pye, O. (2009). Palm Oil as a Transnational Crisis in South-East Asia. *South-East Asian Studies*, 81–101.
- RSPO. (2018a). *Announcement on 22nd General Assembly (GA22) of RSPO Members*.
- RSPO. (2018b). *Assurance Standing Committee (ASC)*. <https://rspo.org/who-we-are/governance/standing-committees/assurance-standing-committee/>
- RSPO. (2018c). *Board of Governors - Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)*. <https://rspo.org/who-we-are/governance/board-of-governors/>
- RSPO. (2018d). *Develop membership model recommendations for Jurisdictional Entity (JE)*. <https://www.rspo.org/wp-content/uploads/Develop-membership-model-recommendations-for-Jurisdictional-Entity-JE.pdf>
- RSPO. (2018e). *RSPO Governance Manual 2018*. <https://rspo.org/wp-content/uploads/rspo-governance-manual-2018.pdf>
- RSPO. (2019). *RSPO Standard Standing Committee*. <https://rspo.org/wp-content/uploads/Standard-Standing-Committee-SSC-Terms-of-Reference-ToR.pdf>
- RSPO. (2020). *INTERPRETASI NASIONAL INDONESIA* (Issue April). <https://rspo.org/wp-content/uploads/indonesia-ni-april-2020-bahasa-indonesia.pdf>
- RSPO. (2023a). *DRAF 2 Prinsip & Kriteria RSPO (P&C) 2023*. https://rspo.org/wp-content/uploads/IND_Draft-2_Principles-Criteria-2023.pdf
- RSPO. (2023b). *WHO WE ARE*. Rspo.Org. <https://rspo.org/id/siapa-kita/>
- RSPO. (2024a). *RSPO Impact Report*. <https://rspo.org/rspo-impact-report-2024/>

- RSPO. (2024b). *RSPO Market Development Standing Committee*. <https://rspo.org/wp-content/uploads/MDSC-ToR-v2024.pdf>
- Ruysschaert, D., Carter, C., & Cheyns, E. (2019). Territorializing effects of global standards: What is at stake in the case of 'sustainable' palm oil? *Geoforum*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016718519301563>
- Ruysschaert, D., & Salles, D. (2014a). Towards global voluntary standards : Questioning the effectiveness in attaining conservation goals The case of the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). *Ecological Economics*, 107, 438–446. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2014.09.016>
- Ruysschaert, D., & Salles, D. (2014b). Towards global voluntary standards : Questioning the effectiveness in attaining conservation goals The case of the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). *Ecological Economics*, 107, 438–446. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2014.09.016>
- Sahide, M. A. K., Fisher, M. R., Maryudi, A., Wulandari, C., Kim, Y., & Giessen, L. (2018). Land Use Policy Deadlock opportunism in contesting conservation areas in Indonesia. *Land Use Policy*, 77(June 2017), 412–424. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.05.020>
- Schleifer, P. (2016). Private governance undermined: India and the roundtable on sustainable palm oil. *Global Environmental Politics*. <https://direct.mit.edu/glep/article-abstract/16/1/38/14850>
- Schouten, G., & Bitzer, V. (2015). The emergence of Southern standards in agricultural value chains: A new trend in sustainability governance? *Ecological Economics*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800915004255>
- Schouten, G., & Glasbergen, P. (2011). Creating legitimacy in global private governance : The case of the Roundtable on Sustainable Palm Oil. *Ecological Economics*, 70(11), 1891–1899. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2011.03.012>
- Sheil, D., Casson, A., Meijaard, E., Noordwijk, M. van, Gaskell, J., Sunderland-Groves, J., Wertz, K., & Kanninen, M. (2009). The impacts and opportunities of oil palm in Southeast Asia: What do we know and what do we need to know? In *The impacts and opportunities of oil palm in Southeast Asia: What do we know and what do we need to know?* <https://doi.org/10.17528/cifor/002792>
- Simmons, B. A. (1998). *COMPLIANCE WITH INTERNATIONAL AGREEMENTS*. 1, 75–93.
- USDA. (2024). *Production - Palm Oil*. Fas.Usda.Gov. <https://www.fas.usda.gov/data/production/commodity/4243000>
- Van der Elst, G. (2018). Creating Legitimacy for the Indonesian Sustainable Palm Oil Certification Scheme. *Environmental Research Letters*.

- Wilcove, D. S., & Pin, L. (2010). Addressing the threats to biodiversity from oil-palm agriculture. *Biodivers Conserv*, 19, 999–1007. <https://doi.org/10.1007/s10531-009-9760-x>
- Yap, P., Rosdin, R., Abdul-Rahman, A. A. A., Omar, A. T., Mohamed, M. N., & Rahami, M. S. (2021). *Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) Certification Progress for Independent Smallholders in Malaysia*. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/736/1/012071>